

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR : 9 TAHUN 1996

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan system informasi manajemen di Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas, perlu dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik;
- b. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas, sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN
ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI
RAWAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Daerah Tingkat II Kabupaten Musi Rawas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Musi Rawas.
- e. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- f. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

BAB II PEMBENTUKAN

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.

- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas dipimpin oleh Kepala Kantor yang secara Administrasi berada dibawah koordinasi Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Pasal 4

Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan pembinaan sisten informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program dibidang pengolahan data elektronik berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyusun dan menganalisis data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan.
- c. Pengendalian pengoperasian komputer, penyiapan data penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer.
- d. Pengendalian data dari masukan sampai keluaran.
- e. Pemberian bimbingan dan pengendalian komputerisasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
- f. Kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik.
- g. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kntor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas terdiri dari :

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Data Masukan
- d. Seksi Pelayanan Data
- e. Seksi Jabatan Fungsional Pranata Komputer

(2) Bagian susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan pengolahan data dari sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan Kepegawaian, Keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan penyusunan laporan.

Pasal 9

Seksi Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, verifikasi, perekaman data dan pengendalian data hasil rekaman.

Pasal 10

Seksi Pelayanan Data mempunyai tugas melakukan pelayanan data serta kerjasama teknik.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas mempuat, merawat, mengembangkan sistem dan program pengolahan data dengan komputer.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 6 huruf c terdiri dari sejumlah tenaga pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain, masing-masing dipimpin oleh seorang pemangku Jabatan Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Pengolahan Data Elektronik.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan tugasnya Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Pranata Komputer wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dalam melakukan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Instansi terkait baik Pusat maupun Daerah.

Pasal 14

Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pasal 16

Kepala Seksi dan Pimpinan Kelompok Pranata Komputer menyampaikan kepada Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Kantor Pengolahan Data Elektronik.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat Pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Pasal 18

Biaya penyelenggaraan Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat II serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasan dan lembaga ;ain diluar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan atas usul oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- (2) Peningkatan dan pemberhentian Seksi dan Sub Seksi pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas atas usul Kepala Kantor.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memeriahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 31 Mei 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap,-tttd
DRS.ISHAK SANI

Cap,-tttd
H.RADJAB SEMENDAWAI, S.H

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH
Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal : 7 Mei 1996
Nomor : 264/SK/XI/1996

Sekretaris Wilayah/Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum

Cap,-ttt

BUSTAM ABUNAWAR,S.H
PEMBINA TK.1
NIP. 440000191

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 6 pada tanggal : 19 Nopember 1996
Seri : D Nomor : 6

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap-ttd

H.M.LUKMAN NAWI, SH
PEMBINA
NIP. 440016239